

BAB II

WAWASAN UMUM SEPUTAR *NUSYUZ*

A. Pengertian *Nusyuz*

Secara bahasa (etimologi) *nusyuz* adalah *masdar* atau *infinitive* dari kata, نشز- ينشز- نشوزا yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.¹ ما ارتفع من الأرض (suatu yang terangkat ke atas dari bumi).² *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka diartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.³

Nusyuz bisa diartikan “menentang” (*al-isyan*). Karena istilah *nusyuz* sendiri diambil dari kata *al-nasyaz*, artinya bangunan bumi yang tertinggi (*ma-irtafa'a minal ardi*). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah (58):11, “*waiz\al qila unsyuzu*”. Secara terminologis *nusyuz* berarti sikap tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat kepada suami.⁴ Sedangkan menurut Imam Ragib sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa *nusyuz* merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.⁵

¹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), III: 637.

² Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), III: 170.

³ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyadkarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1418.

⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

⁵ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 92.

Al-Tabari juga mengasumsikan makna kata *nusyuz* ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. dan makna literer dari *nusyuz* adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut az-Zamakhshari, *nusyuz* bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*an ta's\al zawjaha*). Imam Fakhr al-Din al-Razi juga berpendapat bahwa *nusyuz* dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'l*). Artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyuz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah *nusyuz* dalam perbuatan (*fa'l*).

Ali Ibnu Qasim al-Gozi memaknai *nusyuz* “*keluar dari ketaatan (secara umum) dari isteri atau suami atau keduanya*” kemudian secara istilah ini *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁶

⁶ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26.

Ibnu Manzur, *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.⁷ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.⁸

Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁹

Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.¹⁰ Begitu pula mereka membedakan antara *nusyuz* dan *i'radh*.¹¹ Menurut mereka, dengan memperbandingkan antara surat an-Nisa' (4): 34 dengan an-Nisa' (4): 128 dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian kata *nusyuz* lebih menyeluruh dari pada kata *i'radh*. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata *nusyuz* melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri

⁷ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, hlm. 1354.

⁸ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, hlm. 1354

⁹ Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1). Hlm. 93

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), IV: hlm, 1353.

¹¹ *I'radh* ialah kurangnya perhatian seorang suami terhadap isterinya hingga tidak ada komunikasi dan intraksi yang wajar sebagai pasangan hidup, atau menelantarkan isteri tanpa setatus, diperhatikan tidak, dicerai pun tidak. (lihat, Saleh bin Ganim, *nusyuz*, hlm. 29).

dalam hidup rumah tangga. Sedangkan *i'radh* hanya sebatas beralihnya perhatian suami dari isterinya kepada sesuatu yang lain.

Dari beberapa definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa disamping perbuatan *nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak memperlakukan isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

B. Dasar Hukum Perbuatan *Nusyuz*

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *mawaddah warahmah* diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan.

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah *nusyuz*. Hal ini dapat ditemukan dalam Ayat al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

ط فَإِنَّ أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝١١

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar

Dari Hadits Nabi Saw,

عن معاوية القشيري, قال:قلت:يا رسول الله,ماحق زوجة أحدنا عليه, قال: (أن تطعمها

إذاطعمت, وتكسوها إذااكتسيت, ولاتضرب الوجه, ولاتقبح, ولاتهجر إلافي البيت)

(رواهأبوداودوابن ماجه وأحمد والنسائي)

"Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, "wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?" Beliau menjawab, "memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah".(H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i)

¹² Tubagus Najib Al-Bantani, dkk, "Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahan", cet III, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementrian Agama RI, 2012), An-Nisa' (4): 34. hlm. 84

Ayat di atas menurut Imam al-Syafi'i diturunkan sesudah adanya larangan seorang suami memukul istri.¹³ Larangan tersebut berasal dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn 'Uyaynah, dari al-Zuhri, dari 'Abdullah bin Abdillah bin 'Umar, dari Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab, Nabi SAW bersabda yang artinya:

عن إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ذُنِبْنَ النِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرُخِّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأُطِيفَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرِينَ شَكُونُ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرِينَ شَكُونُ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلُنَّكَ بِخِيَارٍ كَمْ

Dari Iyas bin Abdillah bin Abi dzubab, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah. Kemudian Umar RA datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: perempuan-perempuan itu telah berbuat durhaka terhadap suaminya, kemudian Rasul memperbolehkan memukul mereka. Kemudian perempuan-perempuan itu mendatangi keluarga Rasulullah untuk mengadakan suami-suami mereka. Rasulullah bersabda: perempuan-perempuan yang telah mengadakan suami- suami mereka, mereka bukanlah istri-istri yang baik.¹⁴

الرجال قوامون على النساء, maksudnya bahwa kewajiban seorang laki-laki yaitu melindungi dan mengatur perempuan. Sehingga perempuan harus taat pada laki-laki karena seorang laki-laki memiliki peran khusus sebagai pelindung. Dan pembagian laki-laki dalam warisan lebih banyak dari pada

¹³ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, "al-Umm", (Juz II, Beirut, Dar al-Fikr, tth.), 207

¹⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 830.

perempuan karena seorang laki-laki mempunyai kewajiban nafkah terhadap keluarganya sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban mencari nafkah.¹⁵ laki-laki baik dalam konteks keluarga maupun bermasyarakat memang ditakdirkan sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Disebabkan karena terdapat beberapa perbedaan yang bersifat natural antara keduanya, dan bukan semata-mata bersifat kasbi atau karena proses sosial, seperti dipahami oleh penganut teori culture.

Setidaknya ada dua alasan Allah menjadikan laki-laki sebagai pengurus perempuan, yaitu : pertama, karena pemberian (dalam hal mahar dan nafkah) dan kedua karena pekerjaan. Sedang nashnya disebutkan dalam bentuk mubalaghah “qawwamun”, untuk memberi isyarat berupa sempurnanya kepemimpinan dan kekuasaan suami atas istrinya, tak ubahnya kepala pemerintahan terhadap rakyatnya. Karena itu suami berhak memerintah dan melarang, mengatur dan mendidik. Tetapi mereka juga mempunyai tanggung jawab besar dalam penjagaan. Di sinilah rahasia diungkapkan firman Allah dalam bentuk *jumlah ismiyah* (suatu susunan yang dimulai dengan kata isim, kata sifat dan benda).

Kemudian pada kalimat *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ* “oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. Huruf ba’nya adalah ba sababiyah yang berkaitan erat dengan kalimat *قَوَّامُونَ* dengan begitu dapat dipahami, bahwa kepemimpinan kaum pria

¹⁵ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Darul ‘Ulum, 1946), Juz. V, hal. 27

atas wanita adalah karena kelebihan yang Allah berikan kepada laki laki.¹⁶ Di sini diungkapkan suatu hikmah yang indah, bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ubahnya dengan anggota tubuh. Laki-laki berkedudukan sebagai kepala, sedangkan perempuan berkedudukan sebagai badan. Sehingga tidak layak bagi satu anggota merasa super terhadap anggota lainnya. Masing – masing memiliki tugas dalam hidup, sehingga tidak ada seorangpun yang tidak perlu kepada yang lain.

Ungkapan ini memberikan isyarat bahwa adanya kelebihan itu hanya dipandang dari segi jenis kelaki-lakian. Bukan berarti setiap laki-laki memiliki kelebihan dari pada perempuan. Karena banyak perempuan yang justru lebih hebat dari laki-laki baik dari segi ilmu, keagamaan maupun pekerjaan.¹⁷

Maksud dari “Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain” adalah masing-masing mereka memiliki. Akan tetapi keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Sebaliknya keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak – anak.

Pada ayat berikutnya, menerangkan tentang karakter perempuan dalam rumah tangga. *فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ*, ayat ini menjelaskan keadaan hal-ihwal perempuan. Allah telah membagi mereka kepada dua bagian, yaitu: Pertama, perempuan yang patuh. Perempuan yang patuh kepada

¹⁶Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, juz V, 54.

¹⁷Mu’ammal Hamidy dan Imran A. Manan,, “*Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni*”, Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2003, hal. 345

Allah SWT, patuh kepada suaminya, dan senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta dan anak – anak di waktu suaminya tidak berada di dekatnya. Dan jika di dekat suaminya, maka lebih dipeliharanya. Kedua, perempuan yang durhaka. Perempuan yang menentang dan menampakkan kedurhakaannya kepada suaminya, maka metodenya adalah dengan cara mendidik dan mengaturnya.¹⁸

واللاتي تخافون نشوزهن, ayat ini menjelaskan perempuan yang durhaka. Menurut keterangan sebagian ulama, bermakna, jika diketahui dengan pasti bahwa istrinya akan berbuat nusyuz. Sebagian ulama lain menafsirkan, jika dirasa istrinya telah melakukan nusyuz dengan memerhatikan *qarinah* perempuan tersebut, atau gerak-geriknya telah berubah dari biasanya dalam melayani suaminya.¹⁹

Asbabun Nuzul Ayat 34 surat an-nisa ini adalah diturunkan berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Sa'id bin Rabi' yang menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena telah melakukan *nusyuz*. Habibah sendiri kemudian datang kepada Rasulullah SAW, dan mengadukan peristiwa tersebut, Rasul kemudian memutuskan untuk menjatuhkan *qishas* kepada Sa'id. Maka turunlah surat an-Nisa ayat 34 ini. Kemudian Rasulullah SAW-pun bersabda yang artinya:

*Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain, yang dikehendaki Allah adalah lebih baik. "setelah itu dicabutlah qishas tersebut."*²⁰

¹⁸ Arsal, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Bukittinggi: STAIN BKT-PRESS, 2007), hal. 231

¹⁹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.264

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, juz V, 53-54.

Dalam riwayat lain, sebagaimana secara berturut-turut dituturkan oleh al-Farabi , ‘Abd bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibn Murdawiyah, dan Jarir bin Jazim dari Hasan. Disebutkan bahwa seorang laki-laku Anshar telah menampar istrinya. Istrinya kemudian datang kepada Rasulullah Saw dan mengadukan permasalahannya. Rasulullah memutuskan qishash di antara keduanya, kemudian turunlah ayat 34 surat an-Nisa yang berkaitan dengan *nusyuz*.²¹

Ayat diatas digunakan sebagai landasan tentang *nusyuznya* isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyuz* isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu:

1. Kepemimpinan rumah tangga
2. Hak dan kewajiban suami-isteri
3. Solusi tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri

Terdapat Ayat lain juga yang biasa dikutip ketika membicarakan persoalan *nusyuz* yaitu:

²¹ Qamaruddin Saleh, dkk, “ *Asbabun Nuzul*”, (Bandung: CV. Diponegoro) , 1995, hlm, 131.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا^{٢٢}

dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan *nusyuz* dipersempit hanya pada *nusyuznya* isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyuz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nusyuz* isteri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.²³

²² Tubagus Najib Al-Bantani, dkk, "Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahan", cet III, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementrian Agama RI, 2012), An-Nisa' (4): 128. hlm. 99

²³ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4). Hlm, 91

C. Prosedur Penanganan *Nusyuz*

Terdapat perbedaan antara penanganan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dengan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Keterangan yang diberikan Imam al-Syafi'i tentang cara menangani *nusyuz* seorang istri lebih mudah ditemukan dibandingkan penjelasannya tentang cara mengatasi *nusyuz* suami.

Dalam al-Umm al-Syafi'i menyatakan:

"واللاتي تخافون نشوزهن "يحتمل إذا رأى الدلالات في إيغال المرأة وإقبالها على النشوز

فكان للخوف موضع أن يعظها فإن أبدت نشوزا هجرها، فإن أقامت عليه ضربها

"Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya " mengandung arti jika suami melihat gelagat seorang istri melakukan *nusyuz* maka kekhawatiran tersebut memberikan tempat bagi suami untuk memberikan nasehat terhadap istrinya itu. Jika sang istri tetap pada sikapnya maka suami boleh meninggalkan ranjangnya, namun bila istri tidak berubah maka suami boleh memukulnya."²⁴

Pada potongan ayat 'wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya (*wallatyi takhafuna nusyuzahunn*)' pada surat al-Nisa' ayat 34 di atas mengandung arti bahwa jika seorang suami melihat tanda-tanda istrinya berbuat *nusyuz*, sementara ia merasa khawatir dengan perilaku istrinya itu, maka hal tersebut cukup menjadi alasan bagi sang suami untuk menasehati istrinya itu. Seandainya sang istri bersikukuh dengan sikapnya itu, maka suami diperbolehkan meninggalkan (*al-hijrah*) tempat tidurnya dalam arti

²⁴ Tubagus Najib Al-Bantani, dkk, "*Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahan*", An-Nisa' (4): 34. hlm. 84

tidak menggauli istrinya sebagaimana wajarnya. Namun jika sang istri tetap pada pendiriannya, saat itulah suami boleh memukulnya (*al-dlarb*).²⁵

Selanjutnya al-Syafi'i mengatakan:

وذلك أن العظة مباحة قبل فعل المكروه

"Hal tersebut adalah bahwa memberikan nasehat diperbolehkan sebelum seorang suami melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai.."

Prosedur penanganan secara bertahap ini didasari oleh pertimbangan bahwa memberi nasehat (*al-'idzdzah*) mubah hukumnya sebelum seseorang melakukan perbuatan yang dalam keadaan normal dilarang, dalam hal ini adalah 'pisah ranjang' dan memukul istri.

وإذا رجعت الناشز عن النشوز لم يكن لزوجها هجرتها ولا ضربها لأنه إنما أبيح له بالنشوز فإذا زايته فقد زايته المعنى الذي أبيح له به .

"Ketika seorang istri sadar dan tidak melakukan nusyuz lagi maka sang suami dilarang meninggalkan ranjangnya dan memukul istrinya, karena dua hal tersebut diperbolehkan oleh sebab adanya nusyuz sehingga sewaktu nusyuz tersebut hilang maka faktor yang membolehkan dua hal di atas juga ikut hilang."

Oleh karenanya, ketika sang istri telah sadar dan kembali memenuhi kewajibannya terhadap pasangannya maka sang suami tidak lagi dibenarkan untuk 'pisah ranjang' atau memukulnya.

²⁵ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, "*al-Umm*", (Juz II, Beirut, Dar al-Fikr, tth.), hlm, 120

والهجرة لا تكون إلا بما يحل به الهجرة لأن الهجرة محرمة في غير هذا الموضع

فوق ثلاث

*"Pisah ranjang (hijrah) tidak diperkenankan kecuali dalam hal dimana hijrah itu diperbolehkan, sebab hijrah (pisah) selain dalam situasi ini diharamkan di atas tiga hari."*²⁶

Meninggalkan istri di tempat tidurnya (*al-hijrah*) tidak boleh dilakukan kecuali pada situasi yang diperkenankan. Dan selain karena alasan *nusyuz* istri seorang suami sama sekali dilarang untuk melakukan hal tersebut melebihi waktu tiga hari.

ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز ولا يجوز فيها في هجرة الكلام ثلاثا

لأن الله عز وجل إنما الهجرة في المضجع والهجرة في المضجع تكون بغير هجرة

كلام. قال ولا يجوز لأحد أن يضرب ولا يهجر مضجعا بغير بيان نشوزها

*"Diperbolehkan meninggalkan istri dalam hal hubungan badan sampai istri berhenti nusyuz, dan tidak diperbolehkan meninggalkan istri dalam hal komunikasi (tidak saling sapa) lebih dari tiga hari, karena Allah SWT tidak memperbolehkan hal itu. Dan tidak diperbolehkan bagi suami untuk memukul dan pisah ranjang terhadap istri yang tidak terlihat tanda-tanda nusyuznya."*²⁷

Namun perlu diingat bahwa kebolehan tersebut hanya terbatas meninggalkan istri di tempat tidurnya, tidak bersikap acuh dalam percakapan sehari-hari (*wa alhijrah fi al-madlja' takunu bighair hijrah kalam*). Dan itupun dilakukan setelah sang suami menjelaskan duduk perkaranya, yakni *nusyuz* sang istri tersebut. Sementara itu memukul istri sebagai alternatif terakhir dalam masalah ini meniscayakan adanya

²⁶ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, "*al-Umm*", hlm, 208

²⁷ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, "*al-Umm*", hlm, 208

penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan oleh istri tersebut. Atau dalam kalimat al-Syafi'i:

الضرب لا يكون إلا ببيان الفعل، فالآية في العظة والهجرة والضرب على بيان الفعل تدل على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب من العظة والهجرة والضرب مختلفة.

"Memukul istri tidak boleh dilakukan tanpa terlebih dahulu menerangkan perbuatannya. Ayat tentang pemberian nasehat, hijrah, dan pemukulan terhadap istri dengan diiringi penjelasan untuk memberikan penjelasan tentang perbuatan tersebut menunjukkan bahwa perilaku istri yang bertentangan dengan alasan memberikan nasehat, hijrah, dan pemukulan istri tidak sama."

ولا يبلغ في الضرب حدا ولا يكون مبرحا ولا مدميا ويتوقى فيه الوجه²⁸

"Janganlah melewati batas dalam pemukulan, tidak diperbolehkan pukulan yang menyakiti, yang membuat berdarah, dan pukulan diwajah."

Dan perlu juga untuk diingat bahwa memukul dalam konteks ini tidak boleh dilakukan hingga membuat istri kesakitan apalagi sampai mengeluarkan darah. Dengan kata lain pukulan tersebut sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyakiti istri. Selain itu pukulan suami tersebut juga tidak boleh diarahkan pada bagian wajah istrinya.

ويحتمل في " تخافون نشوزهن " إذا نشزن فابن النشوز فكن عاصيات به أن تجمعوا

عليهن العظة والهجرة والضرب²⁹

Dalam kalimat "yang kalian khawatirkan nusyuznya" terkandung makna bahwa jika para istri nusyuz maka mereka telah berlaku maksiat terhadap suami (dengan demikian suami diperbolehkan) merangkap dengan memberikan nasehat, hijrah, dan memukul.

²⁸Muhammad bin Idris as-Syafi'i, "al-Umm", hlm, 208

²⁹Muhammad bin Idris as-Syafi'i, "al-Umm", hlm, 208

Pada potongan ayat 'yang kamu khawatirkan nusyuz-nya (takhafuna nusyuzahunn)', menurut al-Syafi'i, terdapat indikasi yang menunjukkan adanya kebolehan bagi suami untuk melakukan secara sekaligus (*al-jam'*) tiga tahapan di atas. Namun hal tersebut tetap dengan memperhatikan urutannya.

قال الشافعي وبهذا كله نأخذ والقرآن يدل على مثل معاني الأحاديث بأن بينا فيه إذاخافت المرأة نشوز بعلها أن لابس عليهما من يصلحها ونشوز البعل عنها بکراهيته لها وذلك أني وجدت الله عز وجل أذن في نشوز الزوج أن يصطلح..

“(Imam al-Syafi'i berkata) dengan keseluruhan hal ini kita mengambilnya dan al-Qur'an menunjukkan makna yang serupa dengan hadits-hadits dengan menerangkan bahwa jika seorang istri khawatir terhadap nusyuz suaminya maka diperbolehkan bagi keduanya untuk berdamai. Nusyuz suami terhadap istrinya disebabkan oleh ketidaksukaannya terhadapnya. Dalam hal tersebut saya memahami Allah 'Azza wa Jalla mengizinkan perdamaian dalam persoalan nusyuz suami...”

فأباح الله تعالى له حبسها على الكره لها فلها وله أن يصلحها وفي ذلك دليل على أن

صلحها إياه بترك بعض حقها له³⁰

”Allah SWT memperbolehkan kepada seorang suami untuk mempertahankan perkawinannya dengan istrinya yang sudah tidak disukainya lagi, dan bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian dengan merelakan sebagian hak istri atas suaminya.”

Prosedur penanganan nusyuz istri seperti diuraikan al-Syafi'i di atas berbeda dengan nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami. Jika nusyuz istri boleh diatasi dengan tiga tahapan metode di atas, maka nusyuz suami cukup diselesaikan melalui perdamaian (*al-shulh*) antara kedua belah pihak, suami dan istri.

³⁰ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, “*al-Umm*”, hlm, 202

وهو ما ذكرنا مما لها عليه في بعض الأمور من مؤنتها وله عليها مما ليس لها عليه
ولكل واحد منهما على صاحبه³¹

”Ayat tersebut seperti telah kami sebutkan bahwa sebagian masalah suami memiliki hak atas istrinya terkait nafkahnya di mana sang istri tidak memiliki hak tersebut atas suaminya, dan pada sebagian yang lain istri memiliki hak atas suaminya di mana sang suami tidak memiliki hak yang sama atas istrinya.”

Perbedaan metode ini, dalam pandangan al-Syafi’i, disebabkan pada sebagian masalah suami memiliki hak atas istrinya di mana sang istri tidak memiliki hak tersebut atas suaminya, dan pada sebagian yang lain istri memiliki hak atas suaminya dimana sang suami tidak memiliki hak yang sama atas istrinya.

D. Bentuk-bentuk Perbuatan *Nusyuz*

Bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan *nusyuz*, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan *nusyuz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.³²

Dari pengertian *nusyuz* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan,³³ sebenarnya para ulama telah mencoba melakukan

³¹ Muhammad bin Idris as-Syafi’i, “*al-Umm*”, hlm, 124- 203

³² Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1354-1355.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1995), hlm.

klasifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* itu sendiri. Dan diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* isteri ialah:

1. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya. Sebagaimana dalil:

وترك إجابته إلى المسكن اللائك بها النشوز³⁴

2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *nusyuz*, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap *nusyuz*.³⁵
3. Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami-isteri, yaitu:

³⁴ Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Musyarsyidin*, (Bandung: L. Ma'arif, t.t.), hlm. 272.

³⁵ Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, (tnp., Dar al-Fikr, t.t.), II: 148.

إذا دعا الرجل امرئته إلى فراشه فلم تأتته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى

تصبح³⁶

Isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap *nusyuz*, sesuai dengan dalil yang berbunyi:

النشوز : متى إمتنعت من فراشه أخرجت من منزله بغير إذنه³⁷

Menurut *qaul* yang lain *nusyuz* yaitu:

منعها نفسها من الاستمتاع بها إذا طلب لذلك³⁸

4. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami. Hal ini sebagaimana dijelskan dalam kitab *Tafsir Al-Bahrul Muhit* dengan ungkapannya yaitu bahwa perbuatan *nusyuz* adalah:

النشوز هو امتناعها من المقام في بيته واقمتها في مكان لا يريد الإقامة فيه³⁹

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik dzakhir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan

³⁶ Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-syajastani, *Sunan Abi Daud*, "Kitab an-Nikah", "Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah", (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 212. hadis nomor 2141, hadis diriwayatkan dari abi Hurairah.

³⁷ Muhammad Sarbini al-Katib, *Mugni al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-bab al-Halabi, t.t.), VI: 295.

³⁸ Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, (Beirut: an-Nur al-Ilmiyah, t.t.), I: 241.

³⁹ Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, cet. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251.

kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.⁴⁰

Secara lebih khusus Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa, *nusyuz* isteri adalah lebih pada relasi seksual. Artinya ketika isteri tidak disibukkan oleh perbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.⁴¹

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri *nusyuz* isteri adalah:

1. Ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
2. Isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara'.
3. Keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.⁴²

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori *nusyuznya* isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.⁴³

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba beruba menjadi kasar dan tidak

⁴⁰ Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, cet. II: 452.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), IV: 6851.

⁴² Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet. I, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956), hlm. 222.

⁴³ Shinta Nuriyah Wahid, dkk, Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), ,*“Wajah Baru Relasi Suami-isteri”* cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 26.

sopan. Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan sura keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengang tujuan tidak dibenarkan syara', mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.⁴⁴

Sebagaimana isteri, *nusyuz* suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus. Dan hal ini sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut:⁴⁵

1. mendiamkan isteri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
2. mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
3. berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama.
4. menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara itu, bentuk *nusyuz* yang berupa perbuatan dapat berupa:

1. tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
2. menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.

⁴⁴ Saleh bin Ganim, "*Nusyuz*", hlm. 31-32.

⁴⁵ Saleh bin Ganim, "*Nusyuz*", hlm. 33-34.

3. tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
4. menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya.
5. bersenggama dengan isteri melalui duburnya.

E. Akibat Hukum *Nusyuz*

Menurut Muhammad 'Ali al-Sabuni, apabila terjadi *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya:

1. Memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik.
2. Memisahi ranjang dan tidak mencampurinya (mengaulinya).
3. Pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya.
4. Kalau ketiga cara diatas sudah tidak berguna (masih belum bisa mengatasi isteri yang *nusyuz*), maka dicari jalan dengan bertahkim (mengangkat hakim) untuk menyelesaikannya.⁴⁶

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang *nusyuz* berdasarkan pada surat an-Nisa' Ayat 34 di atas tersebut, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar *nusyuz*nya. Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam

⁴⁶ Mu'ammal Hamidy dan Imran A. Manan,, "Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni", hlm. 370-371

melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri *nusyuz*.⁴⁷ Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.⁴⁸

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyuz* menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara 'aqli maka isteri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang *nusyuz* selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.⁴⁹

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka ia disebut *nusyuz* dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami.⁵⁰

⁴⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1355.

⁴⁸ Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 7.

⁴⁹ Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam.*, hlm. 81.

⁵⁰ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah*, (Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964), hlm. 102.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*.⁵¹

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan *nusyuz* kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Dan untuk kewajiban suami terhadap isteri *nusyuz* yang gugur tersebut berlaku kembali jika isteri sudah tidak *nusyuz* lagi.⁵²

Begitu pula akibat hukum yang berupa perceraian, hal ini dimungkinkan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf f.

Dalam hal akibat hukum bagi *nusyuznya* suami maka tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang

⁵¹ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7). hlm, 96

⁵² Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4). hlm. 9

dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia *nusyuz*, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan qodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami.⁵³

Seorang isteri dalam menyikapi *nusyuznya* suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya akan tanggung jawabnya atas isteri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.⁵⁴

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail isteri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika isteri menginginkannya. Pendapat imam

⁵³ Saleh Ganim, *Nusyuz*, hlm. 60.

⁵⁴ Saleh Ganim, *Nusyuz*, hlm. 61.

Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri *nusyuz*, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-nisa' (4): 34, bedanya dalam kasus *nusyuznya* suami ini yang bertindak adalah hakim.⁵⁵

⁵⁵ Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 279.